

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di dunia medis narkotika menjadi bahan atau obat yang bermanfaat sebagai pengobatan. Namun narkotika jika di salahgunakan dapat menjadi momok yang sangat menakutkan. Dampak narkotika jika di salahgunakan dapat menyebabkan kematian pada penyalahgunanya.

Narkotika perlu adanya pengawasan dan pengendaliannya agar sesuai dengan kegunaannya. Tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkotika.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,

sehingga setiap anak berhak atas berlangsung hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kriteria anak, menurut UU Perlindungan Anak, mencakup perlindungan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kepenjara. Dasar mengapa penanganan tindak pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini dikarenakan emosional dan mental anak masih belum stabil dan tidak menentukan kehendaknya sendiri. Selain itu juga karena anak merupakan aset penting masa depan bangsa yang harus dilindungi dan dijaga.<sup>2</sup>

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak disini yaitu anak yang dalam keadaan

---

<sup>1</sup> Meilan Lestari, S. M. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. UIR LAW Review, 185. 2017

<sup>2</sup> Purnomo, B. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Khaira Ummah, 46. 2018

manusia normal dan masih muda yang sedang menentukan atau mencari identitas diri serta sangat labil jiwanya sehingga dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sudah sepantasnya proses dalam perkara anak seharusnya berbeda dengan orang dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak pada lingkungan hukum pidana diperlakukan sebagai “anak diperlakukan seperti orang dewasa”, yang mana seluruh proses perkaranya disamakan juga pada Lembaga Perasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda dilakukan hanya pada waktu pemeriksaan di dalam persidangan pengadilan.<sup>4</sup>

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dilihat dari aspek yuridis maka anak dimata hukum positif Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderfaiglperson under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>5</sup>

Adapun pengertian tindak pidana sebagai berikut, dalam pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan istilah 'tindak pidana' sebagai pengganti perkataan '*strafbaar feit*'. '*Strafbaar feit*' adalah istilah dalam hukum Belanda yang secara harfiah berarti 'perbuatan yang dapat dihukum'. Istilah ini merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi dikenakan sanksi pidana. Konsep ini diadopsi dalam sistem hukum Indonesia untuk menggambarkan setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>3</sup> Kartini. Gangguan-Gangguan Psikis. Bandung: Sinar Baru.1981, hlm. 189

<sup>4</sup> Supramono, G. Hukum Acara Peradilan Anak. Jakarta: Djambatan. 2010, hlm. 9

<sup>5</sup> Lilik, Mulyadi. Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya. Bandung: Manjar Maju.2005, hlm. 3

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen atau Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.<sup>6</sup>

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seseorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkotika, yang menjadikan seseorang anak tersebut menjadi pecandu narkotika. Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Sesuai Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal yang mengatur mengenai seseorang sebagai perantara jual beli narkotika sesuai dengan golongannya.

Peraturan perundang-undangan terkait hak anak dalam sistem peradilan pidana, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Undang-Undang ini mengatur bahwa anak, yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, harus diperlakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dalam sistem peradilan. Dalam hal ini, apabila seorang

---

<sup>6</sup> Achmad, M. A. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1983

anak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pendekatan yang diambil seharusnya lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan penghukuman yang bersifat represif.

Namun, dalam praktiknya, hak-hak asasi anak sering kali belum sepenuhnya diperhatikan. Anak yang terlibat dalam kasus narkoba sering kali diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan pendidikan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menekankan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari hukuman yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. BNN mencatat bahwa pada tahun 2020, sekitar 1,3 juta anak dan remaja berisiko tinggi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa sekitar 40% anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan lebih sering berakhir di penjara dibandingkan dengan mendapatkan rehabilitasi yang dibutuhkan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam mengakomodasi hak anak untuk rehabilitasi dan pembinaan yang lebih manusiawi, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap proses keadilan yang adil. Artinya ada hak-hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakkan secara proporsional maupun profesional. Hal ini dapat mengubah pola kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus anak sebagai pelaku

suatu tindak pidana, setidaknya harus ikut memberikan perlindungan (pendamping) secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia. Misalnya pendamping dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Indikasinya, hak-hak anak dalam tahap ini sudah sering mendapat sorotan tajam.

Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga pertimbangan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Adapun alasan yang melatarbelakangi anak sering terjerumus dalam peredaran narkoba antara lain adalah faktor keluarga, pergaulan, dan kurangnya edukasi. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga yang kurangnya kontrol orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan anak terlibat dalam peredaran narkoba. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka cenderung memiliki anak yang lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa sekitar 40% remaja yang

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga dengan tingkat pengawasan yang rendah.

Faktor pergaulan yang terlalu bebas juga berperan besar dalam meningkatkan risiko anak terjerumus dalam peredaran narkoba. Anak yang bergaul dengan teman-teman yang sudah terlibat dalam narkoba memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terpengaruh dan terlibat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam penggunaan narkoba, dengan 30% anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba melaporkan bahwa mereka memulai dengan mencoba narkoba karena dorongan teman-teman mereka.

Selain itu, kurangnya edukasi dari keluarga, masyarakat, dan aparat kepolisian mengenai bahaya narkoba juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran anak akan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 25% anak di Indonesia yang menerima edukasi tentang bahaya narkoba secara memadai, baik dari keluarga maupun sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memberikan informasi yang benar dan mendalam tentang bahaya narkoba sejak dini. Fenomena yang terjadi di Malang sendiri mengutip dari laman humas polri, Polres Malang pada tanggal 28 Oktober 2023 sedang melaksanakan patroli gabungan untuk menertibkan laporan masyarakat terakait balap liar yang sedang marak terjadi. Sebanyak 74 pemuda yang diamankan dan dilakukannya tes urine terdapat 1 pemuda yang positif

mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. tidak hanya itu juga ditemukan barang bukti berupa pil double LL saat dilakukannya razia tersebut.<sup>7</sup>

Penyalahguna narkoba yang pelakunya masih di bawah umur di kota Malang pada tahun 2020 hingga 2023 menurut data dari Polresta Malang Kota sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Kasus Narkoba di bawah umur**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	12
2022	18
2023	14

*Sumber : Data Polresta Malang Kota*

Dengan data di tabel yang bersumber dari data Polresta Malang Kota di atas maka kasus penyalahguna narkoba di Kota Malang meningkat. Kasus Narkoba yang melibatkan anak dibawah umur semakin memprihatinkan. Pada tahun 2021 terdapat 4 kasus penyalahguna narkoba oleh anak, lalu pada tahun 2022 juga masih belum menurun tingkat penyalahguna narkoba oleh anak dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu ada 8 kasus penyalahguna narkoba oleh anak.

Berdasarkan latar belakang yang dibuat untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara penanggulangan narkoba terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA MALANG"**.

<sup>7</sup> <https://humas.polri.go.id/2023/10/30/polres-malang-amankan-pulihan-remaja-yang-terjaring-razia-balap-liar/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab penyalahguna narkotika oleh anak diwilayah hukum Polresta Malang Kota ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di wilayah hukum Polresta Malang Kota ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum ini, berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di wilayah hukum Polresta Malang Kota

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini, berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis yaitu:

1. Manfaat Bagi Penulis

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa hasilnya akan dapat membantu memberikan informasi hukum tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika terhadap anak.

2. Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan bisa membantu untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum untuk menangani masalah tindak pidana narkoba terhadap anak.

### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan informasi tentang sanksi pidana tindak pidana narkoba terhadap anak.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang disebutkan diatas, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan akibat tindak pidana narkoba terhadap anak
2. Secara praktis, bahwa diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu pemerintah dan Lembaga penegak hukum untuk mengkaji lebih dalam masalah tindak pidana narkoba terhadap anak

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dari penelitian hukum ini, berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis yaitu:

### 1. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkombinasikan antara kajian normatif (hukum positif yang tertulis) dengan kenyataan atau praktek

hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta atau data yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hukum dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menganalisis teks undang-undang atau peraturan, tetapi juga mengamati implementasi atau penerapan hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Penelitian empiris atau sering disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama, yang biasa dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis berinteraksi langsung dengan objek penelitian melalui observasi, wawancara, atau pengumpulan data di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek praktis atau realita hukum yang ada di masyarakat, bukan hanya teori hukum yang tertulis.

Cara yang umum dilakukan dalam penelitian lapangan adalah dengan melakukan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang sedang diteliti, serta melakukan wawancara mendalam dengan informan yang relevan seperti aparat penegak hukum, masyarakat yang terdampak, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang isu yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung atau terjun langsung ke lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengamati kondisi lapangan terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak, termasuk bagaimana pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya menangani kasus-kasus ini. Pengamatan ini dapat mencakup berbagai

aspek, mulai dari prosedur penangkapan, proses penyidikan, hingga pendekatan yang dilakukan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Selain pengamatan, penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai proses hukum, strategi penanggulangan, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitiannya akan melakukan penelitian di Kepolisian Resor Malang Kota Jl. Jaks Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Penulis memilih Polresta Malang Kota sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan yang relevan. Malang memiliki populasi yang lebih muda, dengan sejumlah perguruan tinggi yang turut berperan dalam dinamika sosial kota ini. Kondisi ini berdampak pada tingkat penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di kalangan remaja dan mahasiswa.

Fenomena ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dan remaja. Polresta Malang Kota menghadapi dinamika yang berbeda dalam penanggulangan kasus narkoba, dengan pendekatan yang mungkin lebih berfokus pada upaya pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat represif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan narkoba di kalangan anak dan remaja di

wilayah ini. Dalam hal ini tentunya memudahkan dalam hal pencarian responden terkait dengan pelaku tindak pidana narkoba oleh anak.



### 3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat di kelompokkan atas dua bentuk yaitu :

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari responden dan narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara. Data ini peneliti dapatkan dari pihak kepolisian di wilayah polres Malang kota tepatnya dengan Kasat Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Malang Kota Kumpul Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H.

b. Data Sekunder adalah data yang berisi surat-surat resmi, buku-buku, hasil dari penelitian yang berupa catatan dan lainnya, yang berkaitan dengan pokok masalah pada riset ini. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas yang berupa undnag-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang menunjang untuk memberikan penjelasan terkait dengan istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Diantara bahan hukum tersier yakni kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, jurnal hukum, serta situs dan laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang mendapatkan data sehingga siap untuk dianalisa. Penelitian dengan menggunakan pengumpulan data secara primer akan memperoleh hasil yang lebih akurat karena teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.
- b. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan sumber yang diperoleh penulis yang berbentuk dokumen, tulisan, hingga berbentuk

elektronik. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu baik berbentuk tulisan ataupun gambar. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumentasi ini, penulis mendapatkan beberapa data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

c. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini digunakan dalam suatu penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini fokus utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa dan pengalaman itu terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk terciptanya suatu pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang ada nantinya akan di analisis secara mendalam menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif berkaitan dengan rumusan masalah yang ada.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini di susun dalam 4 (empat) Bab, yang dimulai dari Bab 1 (satu) hingga Bab 4 (empat) yang diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab I (satu) ini berisi pendahuluan yang dimana penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah dan alasan penulis untuk meneliti tema ini. Selain itu, tujuan dari bab ini adalah untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini tidak melebihi topik yang telah ditetapkan. Terdapat juga tujuan

penelitian yang menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah itu, penulis mencantumkan manfaat dari penelitian ini agar tulisan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada metode penulisan penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKAN

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang berbagai sumber kepustakaan yang menjadi rujukan dan relevan dengan masalah yang di bahas, serta penjabaran literatur yang digunakan dan mendukung masalah yang dikaji.

## 3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mencakup temuan penelitian dan pembahasan tentang cara-cara yang telah dilakukan untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian narkoba terhadap anak. Data disajikan serta pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

## 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan uraian singkat hasil penelitian. Atas dasar temuan ini, penulis membuat saran yang dapat membantu menyelesaikan masalah.